



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO** ;
Tempat Lahir : Nipah Panjang (Kab. Tanjab Timur) ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 20 Februari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lr. Diamon RT 05/03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 16 April 2020 s/d 14 Juni 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama KRISMANTO, SH, DKK, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jl. Petro China, RT. 14, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 7/Pen.Pid/BH/2020/PN.Tjt, tertanggal 30 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk “ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADELI GANDIA Als Jo Bin HARTONO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna coklat dan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl. Baru, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna coklat dan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ABDI NEGARA, Saksi DENI WAHYUDI, Sdr. ALHUDRI yang merupakan anggota Polsek Nipah Panjang mengadakan patroli bersama dengan Saksi WAHYU ISHADI yang mengendarai mobil di sekitar Jl. Baru, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI NEGARA, Saksi DENI WAHYUDI, dan Sdr. ALHUDRI melihat Terdakwa tengah berjalan sendiri, lalu Saksi ABDI NEGARA, Saksi DENI WAHYUDI, dan Sdr. ALHUDRI menyuruh Saksi WAYU ISHADI memberhentikan mobil, setelah itu Saksi ABDI NEGARA, Saksi DENI WAHYUDI, dan Sdr. ALHUDRI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm yang Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. ABDI NEGARA Bin SAMSUL;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PADELI GANDIA Als JO yang telah membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama team dari Polsek Nipah Panjang yaitu Brigadir DENI WAHYUDI, Briptu ALHUDRI dan seorang sopir mobil yang bernama WAHYU ISHADI yang merupakan warga sipil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 wib di Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan perintah dari Kapolsek Nipah Panjang untuk melakukan patroli rutin;
- Bahwa barang yang diamankan/disita pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm yang dibungkus dengan kertas Koran. Selain itu, ditemukan juga 2 (dua) paket sejenis sabu dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata 2 (dua) paket tersebut bukan sabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, akan tetapi saksi menduga kalau terdakwa membawa senjata

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut adalah untuk melakukan pemerasan terhadap pemuda yang sedang berpacaran di daerah tersebut karena berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut memang sering terjadi pemerasan, pembegalan atau premanisme;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum penangkapan tersebut yaitu terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik bahwa ia dari rumahnya dengan tujuan mau ke sekitaran Jembatan Bangkiat karena disuruh oleh orang tuanya untuk menebus kembali motor adiknya yang telah ia gadai;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, senjata tajam tersebut memang ia bawa dari rumahnya;

- Bahwa kronologi awal penangkapannya adalah pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 wib, saksi Brigadir DENI WAHYUDI dan Briptu ALHUDRI serta WAHYU sebagai sopir mobil diperintah oleh Kapolsek Nipah Panjang untuk melakukan patroli rutin di seputaran Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, karena berdasarkan beberapa laporan dari masyarakat bahwa di sekitar daerah tersebut sering terjadi pencurian dengan kekerasan, pembegalan, premanisme/meminta uang kepada pengguna jalan atau kepada pemuda yang berpacaran di daerah tersebut. Selanjutnya saksi dan team melakukan patroli dan ketika sampai Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung tersebut, saksi melihat terdakwa yang mencurigakan tengah berjalan kaki sendiri, kemudian saksi bersama tim memberhentikan mobil di dekat terdakwa dan langsung dilakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa ke Polsek Nipah Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai pemerasan di sekitar lokasi tersebut yaitu sekitar 5 (lima) laporan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang melakukan pemerasan di sekitar daerah tersebut atau tidak. Akan tetapi terdakwa tersebut memang sering melakukan tindak pidana lain yaitu pencurian dan sudah pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2012, 2016 dan yang ketiga saksi lupa pada tahun berapa dengan TKP yang sama yaitu di Nipah Panjang;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, tidak ada laporan lagi dari masyarakat mengenai pemerasan di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm itulah yang diamankan/disita dari terdakwa pada waktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm tersebut yaitu terdakwa ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. DENI WAHYUDI Bin FUAD (Alm);

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PADELI GANDIA Als JO yang telah membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama team dari Polsek Nipah Panjang yaitu Brigadir ABDI NEGARA, Briptu ALHUDRI dan seorang sopir mobil yang bernama WAHYU ISHADI yang merupakan warga sipil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 wib di Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan perintah dari Kapolsek Nipah Panjang untuk melakukan patroli rutin;
- Bahwa barang yang diamankan/disita pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm yang dibungkus dengan kertas Koran. Selain itu, ditemukan juga 2 (dua) paket sejenis sabu dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata 2 (dua) paket tersebut bukan sabu dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, akan tetapi saksi menduga kalau terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan pemerasan terhadap pemuda yang sedang berpacaran di daerah tersebut karena berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut memang sering terjadi pemerasan, pembegalan atau premanisme;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum penangkapan tersebut yaitu terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik bahwa ia dari rumahnya dengan tujuan mau ke sekitaran Jembatan Bangkiat karena disuruh oleh orang tuanya untuk menebus kembali motor adiknya yang telah ia gadai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, senjata tajam tersebut memang ia bawa dari rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 wib, saksi Brigadir DENI WAHYUDI dan Briptu ALHUDRI serta WAHYU sebagai sopir mobil diperintah oleh Kapolsek Nipah Panjang untuk melakukan patroli rutin di seputaran Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, karena berdasarkan beberapa laporan dari masyarakat bahwa di sekitar daerah tersebut sering terjadi pencurian dengan kekerasan, pembegalan, premanisme/meninta uang kepada pengguna jalan atau kepada pemuda yang berpacaran di daerah tersebut. Selanjutnya saksi dan team melakukan patroli dan ketika sampai Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung tersebut, saksi melihat terdakwa yang mencurigakan tengah berjalan kaki sendiri, kemudian saksi bersama tim memberhentikan mobil di dekat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa ke Polsek Nipah Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai pemerasan di sekitar lokasi tersebut yaitu sekitar 5 (lima) laporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang melakukan pemerasan di sekitar daerah tersebut atau tidak. Akan tetapi terdakwa tersebut memang sering melakukan tindak pidana lain yaitu pencurian dan sudah pernah di pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2012, 2016 dan yang ketiga saksi lupa pada tahun berapa dengan TKP yang sama yaitu di Nipah Panjang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, tidak ada laporan lagi dari masyarakat mengenai pemerasan di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm itulah yang diamankan/disita dari terdakwa pada waktu penangkapan tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm tersebut yaitu terdakwa;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. WAHYU ISHADI Bin ISHAK (Alm);

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terdakwa PADELI GANDIA Als JO karena telah membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Brigadir ABDI NEGARA, Brgadir DENI WAHYUDI dan Briptu ALHUDRI yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Nipah Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 wib di Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena saksi ikut dalam team tersebut yang mana tugas saksi adalah sebagai sopir mobil;
 - Bahwa barang yang diamankan/disita pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm yang dibungkus dengan kertas Koran sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, akan tetapi saksi menduga kalau terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan pemerasan terhadap pemuda yang sedang berpacaran di daerah tersebut karena di daerah tersebut memang sering terjadi pemerasan, pembegalan atau premanisme;
 - Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum penangkapan tersebut yaitu terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, senjata tajam tersebut memang ia bawa dari rumahnya;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 wib, saksi sedang berada di Polsek Nipah Panjang dan pada saat itu saksi patroli oleh personil Polsek Nipah Panjang yaitu Brigadir ABDI NEGARA, Brigadir DENI WAHYUDI dan Briptu ALHUDRI, dimana tugas saksi adalah sebagai sopir mobil. Selanjutnya saksi dan team melakukan patroli dan ketika sampai Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung tersebut, saksi bersama yang lainnya melihat terdakwa yang mencurigakan tengah berjalan kaki sendiri, kemudian oleh Brigadir ABDI NEGARA menyuruh saksi untuk memberhentikan mobil di dekat terdakwa dan kemudian personil Polsek Nipah Panjang langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nipah Panjang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, senjata tajam tersebut memang ia bawa dari rumahnya;
 - Bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana dan pernah dihukum atau masuk penjara;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang ± 29 cm tersebut yaitu terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 wib di Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa jenis senjata tajam apa yang terdakwa bawa yang kemudian disita oleh polisi tersebut yaitu pisau jenis badik dengan panjang sekitar 29 cm dan gagang warna cokelat;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik yang terdakwa bawa tersebut sebagaimana diperlihatkan dipersidangan yaitu terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk menjaga diri karena di daerah tersebut sering terjadi pemerasan atau pemalakan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu dari rumah terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggangnya sebelah kiri yang terdakwa bungkus dengan kertas koran;
- Bahwa selain senjata tajam jenis badik, barang yang diamankan/disita pada waktu ditangkap yaitu 2 (dua) paket serbuk putih yang mirip dengan sabu dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapat dari ibunya yang keduanya simpan dalam dompet terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri ;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa baru menemui ibunya dan meminta uang untuk menebus kembali mesin cuci yang telah terdakwa jual. Setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung lari menghindari ibunya menuju ke arah Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung dengan berjalan kaki dan ketika diperjalanan, terdakwa bertemu dengan anggota polisi dan langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan senjata tajam jenis badik tersebut di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu pencurian dan pernah dipenjara yaitu pada tahun 2011 dengan hukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 2014 dengan hukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna cokelat dan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 wib di Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saat itu, membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang 29 (dua puluh sembilan) cm yang terdakwa bungkus dengan Koran ;
- Bahwa badik tersebut oleh terdakwa diselipkan pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa pemilik sajam tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terhadap orang tersebut tidak memiliki hak sama sekali dan tentu saja bisa bertentangan dengan hukum apabila hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini adalah sesuatu benda yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan sesuatu yang sah dengan pekerjaannya atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan senjata tajam /penusuk mengacu kepada pengertian senjata tajam pada umumnya seperti : pisau dapur, badik, parang dan lain-lainnya dan dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan sebilah badik dengan panjang kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter dan atas barang tersebut terdakwa mengakuinya merupakan miliknya dan ditemukan pada diri terdakwa saat dilakukan penggeledahan pada dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membawa* cukuplah dapat dianggap terbukti dan dapat dibedakan dengan *menyimpan* apabila orang tersebut menaruh barang tersebut bersama dengan dirinya sendiri atau setidaknya berada cukup dekat dengan dirinya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 20.30 wib di Jl. Baru, Ds. Bunga Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saat itu, membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang 29 (dua puluh sembilan) cm yang terdakwa bungkus dengan Koran ;
- Bahwa badik tersebut oleh terdakwa diselipkan pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa pemilik senjata tajam tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terhadap badik tersebut terdakwa bawa untuk berjaga-jaga dari pemerasan dan pemalakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai terdakwa telah jelas tidak memiliki hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk walaupun alasan terdakwa untuk berjaga-jaga, mengingat kondisi terdakwa saat itu terdakwa yang sedang berjalan saat malam hari dan terdakwa bukan tenaga/petugas pengamanan yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan ***"tiada pidana tanpa kesalahan"*** (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penusuk"**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya ;

Keadaan –keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna coklat dan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm merupakan barang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan dikhawatirkan selanjutnya dapat dialahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "**ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen**" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penusuk "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu berwarna coklat dan panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **13 April 2020** oleh kami **RAIS TORODJI, SH, M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui media **Video conference** pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SYAMSUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh **FINRADOST YUFAN MADAKARAH, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II B Muara Sabak ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

RAIS TORODJI, SH, MH

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14